



**KEPALA DESA WANOGARA WETAN
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA WANOGARA WETAN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WANOGARA WETAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak berskala lokal Desa yang belum tersedia anggarannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan

Desa Wanogara Wetan Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanogara wetan Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanogara Wetan Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Purbalingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Purbalingga No 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Wanogara Wetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Wanogara Wetan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa WanogaraWetan Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Banku Pemdes dan Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;
4. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WANOGARA WETAN
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan pengeluaran dari rekening kas desa yang bersumber dari APBDesa Tahun anggaran 2020.

Pasal 2

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk membantu masyarakat desa yang terdampak bencana secara ekonomi dan sosial pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Pasal 3

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 adalah masyarakat atau warga desa yang terkena dampak bencana Corona Virus Disease 19 (Covid 19) baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 4

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di putuskan dan di tetapkan melalui mekanisme musyawarah desa khusus yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, Lembaga desa lainnya dan masyarakat serta di tetapkan dengan peraturan kepala desa.

Pasal 5

Apabila di kemudian hari dijumpai adanya ganda penerimaan bantuan atau apabila terdapat nama yang telah di putuskan dalam Musyawarah Desa Khusus sebagai Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020, ternyata mendapat bantuan dari sumber lain berdasarkan keputusan dari Dinas tertentu maka nama tersebut dapat di ganti dengan nama lain sesuai dengan prioritas selanjutnya.

Pasal 6

Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun Anggaran 2020 tersebut, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepala desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Wanogara Wetan

Ditetapkan di Wanogara Wetan

Pada Tanggal 11 Mei 2020

Kepala Desa Wanogara Wetan



MUHAMMAD AKHYAR SIARNO

Diundangkan di Wanogara Wetan

pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DESA WANOGARA WETAN



LUGITO

BERITA DESA WANOGARA WETAN TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN :
 PERATURAN KEPALA DESA WANOGARA WETAN
 NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
 PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA TAHUN
 ANGGARAN 2020 DESA WANOGARA WETAN

NO	NIK	NAMA PENERIMA BLT DD	Alamat	Nomor Rekening	JUMLAH (Rp)
1	GALIH RANGGA PERMANA	3303130404940002	RT 01 RW 01	-	600.000
2	AHMAD SUBANDI	3216020908690007	RT 01 RW 01	-	600.000
3	SUWENO	3303131201930005	RT 01 RW 01	-	600.000
4	PUJO HARTONO DARTO	3303130607560002	RT 01 RW 01	-	600.000
5	NY SISWANTO BONI	3303135910530002	RT 01 RW 01	-	600.000
6	AMDI	3303132503770001	RT 01 RW 01	-	600.000
7	WASONO	3303131505760001	RT 01 RW 01	-	600.000
8	HARNUSI	3303131502720005	RT 01 RW 01	-	600.000
9	SUGINO	3303130703720001	RT 01 RW 01	-	600.000
10	BASIRAN	3303130111760001	RT 01 RW 01	-	600.000
11	EKO MARJONO	3303130807880007	RT 01 RW 01	-	600.000
12	ERLANGGA	3303130705750003	RT 01 RW 01	-	600.000
13	MISROJI	3303131411380001	RT 01 RW 01	-	600.000
14	RUSTADI	3303130307610002	RT 01 RW 01	-	600.000
15	SUMARTI	3303136007490002	RT 01 RW 01	-	600.000
16	NINING WIDYOWATI	3303134512910001	RT 01 RW 01	-	600.000
17	BUNDER	3303135109400001	RT 01 RW 02	-	600.000
18	SUMANA	3303130203630002	RT 01 RW 02	-	600.000
19	RISNOTO	3326190201820002	RT 01 RW 03	-	600.000
20	SITUHARJO	3303130108680002	RT 01 RW 03	-	600.000
21	KARDONO	3303132404860001	RT 01 RW 03	-	600.000
22	SUGITO	3303040811790003	RT 01 RW 03	-	600.000
23	HUDIONO WAHUD	3303130911630001	RT 01 RW 03	-	600.000
24	MARTONO	3303130312430001	RT 01 RW 03	-	600.000
25	WIRYO MIHARJO	3303130502580001	RT 01 RW 03	-	600.000
26	TOHAR SUHARSONO	3303130707670001	RT 01 RW 03	-	600.000
27	WAHYUDIN	3329121208910004	RT 01 RW 03	-	600.000

28	MEI NURHAYATI	3303135705910001	RT 01 RW 03	-	600.000
29	JIYONO	3303131511830001	RT 01 RW 03	-	600.000
30	NURSI TO	3303131908850001	RT 01 RW 03	-	600.000
31	SUGITO	3303131510810002	RT 01 RW 03	-	600.000
32	WASNI	3303135103520001	RT 01 RW 03	-	600.000
33	SUGYONO MISYONO	3303130205780002	RT 01 RW 03	-	600.000
34	BURHANUDIN	3303132202940001	RT 01 RW 03	-	600.000
35	KASNO	3303131103890001	RT 01 RW 03	-	600.000
36	ROHMAN	3303130304900001	RT 01 RW 03	-	600.000
37	WARDOYO WASMO	3303132603890004	RT 01 RW 04	-	600.000
38	SUGIYANTO	3303130602600002	RT 01 RW 04	-	600.000
39	WARJITO	3303131211680001	RT 01 RW 04	-	600.000
40	MUSTAREJA JUMAD	3303130902480001	RT 01 RW 04	-	600.000
41	SUMANTO SIPAN	3303131112510001	RT 01 RW 04	-	600.000
42	MUSTAKIM	3303132103870002	RT 01 RW 04	-	600.000
43	RUSWANDI MARNO	3303130506560002	RT 01 RW 04	-	600.000
44	SUBUR PAMUNGKAS	3303132006920001	RT 01 RW 04	-	600.000
45	SAMINAH	3303134803730001	RT 01 RW 04	-	600.000
46	MARTINUS HERI SUWANTO	3303132907850003	RT 01 RW 04	-	600.000
47	SARMO	3303132603910001	RT 01 RW 04	-	600.000
48	BUDIARSO RUSMIN	3303131104530002	RT 02 RW 01	-	600.000
49	SUKARYO	3303130505730002	RT 02 RW 01	-	600.000
50	MISWANTO	3303132012640001	RT 02 RW 01	-	600.000
51	KISWANDI TIMUR	3303131104550001	RT 02 RW 01	-	600.000
52	MARTOYO RAIS	3303130307630001	RT 02 RW 01	-	600.000
53	MISBAH	3303135112490001	RT 02 RW 01	-	600.000
54	SAKIRAH	3303134409740002	RT 02 RW 01	-	600.000
55	SUMARJO SAHID	3303131601540001	RT 02 RW 01	-	600.000
56	LASTUTI	3303135111740002	RT 02 RW 01	-	600.000
57	PUJIAN TO	3303132002910003	RT 02 RW 01	-	600.000
58	TUTI HARYANTI	3303135907910002	RT 02 RW 01	-	600.000
59	SULASTRI	3303135606950003	RT 02 RW 01	-	600.000
60	SITI KOMARIAH	3303136512890002	RT 02 RW 01	-	600.000
61	DWI WAHYU KURNIATI	3303134902930003	RT 02 RW 01	-	600.000
				-	

62	NYARTI	3303135009860002	RT 02 RW 01		600.000
63	YUGO PRIYANTO	3303132305860002	RT 02 RW 01	-	600.000
64	MULYANTO	3303130803720001	RT 02 RW 01	-	600.000
65	GALANG IMAN PURWOZEIN	3303130708870001	RT 02 RW 01	-	600.000
66	WARYATI	3303135509620002	RT 02 RW 01	-	600.000
67	HERU HARYONO	3303130410670001	RT 02 RW 02	-	600.000
68	NURYANTO	3303131101630001	RT 02 RW 02	-	600.000
69	CIPTO WALUYO	3303131203640002	RT 02 RW 02	-	600.000
70	EDI WALUYO	3303130610700002	RT 02 RW 02	-	600.000
71	GIARNO	3303130403870003	RT 02 RW 02	-	600.000
72	PUJI RAHMAWATI	3303134510920001	RT 02 RW 02	-	600.000
73	ADISUKARNO	3303131509650001	RT 02 RW 02	-	600.000
74	MISTI	3303135212580002	RT 02 RW 02	-	600.000
75	TASRAJI	3303130805380001	RT 02 RW 02	-	600.000
76	ARIS MUNANDAR	3303130603059217	RT 02 RW 03	-	600.000
77	PARTONO	3303132706600001	RT 02 RW 03	-	600.000
78	BUDIHARJO SUTARDI	3303131203660001	RT 02 RW 03	-	600.000
79	DARSINI	3303136102600001	RT 02 RW 03	-	600.000
80	HADI PRAMONO	3303130707700001	RT 02 RW 03	-	600.000
81	SAMINAH SANJURI NY	3303134612530001	RT 02 RW 03	-	600.000
82	JUMANA	3303130606710002	RT 02 RW 03	-	600.000
83	ADITIYA	3303130607870002	RT 02 RW 03	-	600.000
84	NURSALIM	3303131112670002	RT 02 RW 03	-	600.000
85	PRIYANTI	3303136512960003	RT 02 RW 03	-	600.000
86	MISNGAD	3303160112920003	RT 02 RW 03	-	600.000
87	JUNAEDI	3318160412810002	RT 02 RW 03	=	600.000
88	SUWANTO	3303130705870002	RT 02 RW 03	-	600.000
89	MARGONO GIATNO	3303132707740002	RT 02 RW 03	-	600.000
90	DANANTO	3303131912640001	RT 02 RW 03	-	600.000
91	YUSMONO MISNO	3303130107520079	RT 02 RW 04	-	600.000
92	ASMAREJA KAMSI	3303130711320001	RT 02 RW 04	-	600.000
93	AHMAD SODERI S	3303132705500002	RT 02 RW 04	-	600.000
94	KATIM HARYANTO	3303131605710001	RT 02 RW 04	-	600.000
95	SUNARSO DIRKUM	3303131806520001	RT 02 RW 04	-	600.000
96	TOPO	3303130103850008	RT 02 RW 04	-	600.000

97	MAKHMUD	3303030905790003	RT 02 RW 04	-	600.000
98	GIYANTO	3303131508840002	RT 02 RW 04	-	600.000
99	MISWONDO MISKAM	3303130809700002	RT 02 RW 04	-	600.000
100	TUMAR	3303130308840007	RT 02 RW 04	-	600.000
101	SARMINI	3303134301730001	RT 03 RW 01	-	600.000
102	SUYANTO	3303130903640001	RT 03 RW 01	-	600.000
103	HADI SUNARTO	3303131706670002	RT 03 RW 01	-	600.000
104	PRIONO	3303132705590002	RT 03 RW 01	-	600.000
105	SANARTO SATU	3303132007350001	RT 03 RW 01	-	600.000
106	SURYATI	3303135508830001	RT 03 RW 01	-	600.000
107	TOFIK ALHIDAYAT	3303131009790001	RT 03 RW 01	-	600.000
108	UNTUNG SRI RAHAYU	3303130807890001	RT 03 RW 01	-	600.000
109	WINDI ASTUTI	3304126709970002	RT 03 RW 01	-	600.000
110	SIYAMTO	3303131005790001	RT 03 RW 01	-	600.000
111	TURSID	3303131308810001	RT 03 RW 01	-	600.000
112	SUMAR	3304121902880004	RT 03 RW 01	-	600.000
113	SAHONO	3304120207850007	RT 03 RW 01	-	600.000
114	KARSENINGAT	3303130402860001	RT 03 RW 01	-	600.000
115	SUBANDI	3303131705790004	RT 03 RW 01	-	600.000
116	UNTUNG SUROSO	3303132409850005	RT 03 RW 01	-	600.000
117	SUTATI	3303134805860004	RT 03 RW 01	-	600.000
118	RINTO UTOMO	3303132505840002	RT 03 RW 02	-	600.000
119	GINAH	3303135805530001	RT 03 RW 02	-	600.000
120	SUKHEMI SLAMET	3303131805580002	RT 03 RW 02	-	600.000
121	WIWIT BUDI SURANINGSIH	3303135312770001	RT 03 RW 02	-	600.000
122	WANTO	3303131410840003	RT 03 RW 02	-	600.000
123	SAEFULOH	3303130809890001	RT 03 RW 02	-	600.000
124	MUJIONO SARNO	3303130802530001	RT 03 RW 02	-	600.000
125	TITI UMAROH	3303135111920001	RT 03 RW 02	-	600.000
126	SOMA WIJAYA	3303131705840001	RT 03 RW 02	-	600.000
127	SAGYO	3303131705770002	RT 03 RW 02	-	600.000
128	WINARTO	3303130710480001	RT 03 RW 03	-	600.000
129	HARSO TURYANTO	3303130306480002	RT 03 RW 03	-	600.000
130	MUSLIM	3303132407890001	RT 03 RW 03	-	600.000
				-	

131	SUWANTO TARWAN	3303132705660001	RT 03 RW 03		600.000
132	HENDRI	3201271201870005	RT 03 RW 03	-	600.000
133	SUDARNO	3303130710940004	RT 03 RW 03	-	600.000
134	CIPTO WARDOYO	3303131002700004	RT 03 RW 03	-	600.000
135	AHMAD BAKRI	3303130502670001	RT 03 RW 03	-	600.000
136	KUSMONO	3303130102720003	RT 03 RW 03	-	600.000
137	RUSWANTO	3303132510520001	RT 03 RW 03	-	600.000
138	YUSMANTO	3303132507540001	RT 03 RW 03	-	600.000
139	RODIAH	3303136481750001	RT 03 RW 03	-	600.000
140	YATIMAH	3303134903910001	RT 03 RW 03	-	600.000
141	TRI SUKISBIYANTO	3303160101940002	RT 03 RW 03	-	600.000
142	DARKUP	3303132607700001	RT 03 RW 03	-	600.000
143	ANGGA BAYU BRATA	3303150703850001	RT 03 RW 03	-	600.000
144	PUJI AMIN	3308120105920003	RT 03 RW 03	-	600.000
145	MUHADI MARSINI	3303135709420002	RT 03 RW 03	-	600.000
146	LUKITO	3303132008840001	RT 03 RW 03	-	600.000
147	KARTONO	3303130811330001	RT 03 RW 02	-	600.000
148	KHADMINI	3303135008750001	RT 02 RW 02	-	600.000
149	KARMINAH	3303134910620001	RT 02 RW 02	-	600.000
150	HARTONO	3303131707850002	RT 02 RW 02	-	600.000
151	GIONO MISWAD	3303131012590004	RT 02 RW 02	-	600.000
152	SAWEN	3303134809630002	RT 01 RW 02	-	600.000
153	SAWIREJA	3303130809460002	RT 01 RW 02	-	600.000
154	TRI PURWANTO	3303130107820265	RT 02 RW 04	-	600.000
155	ARIS MUNANDAR	3303131007850003	RT 01 RW 04	-	600.000
156	HETI WAHYUNI	3303135902950001	RT 01 RW 02	-	600.000
157	SUKESI	3303136003410001	RT 03 RW 02	-	600.000
158	KUSRINI	3303136901840001	RT 03 RW 02	-	600.000
159	ROSIAH	3303137011950005	RT 02 RW 02	-	600.000
160	DEVI MUGI RAHAYU	3216065408920015	RT 03 RW 02	-	600.000
161	GIONO	3303132510890002	RT 01 RW 02	-	600.000
162	ESTI MUSTIKA	3303135901930002	RT 03 RW 02	-	600.000
163	KASMINI	3303134510500001	RT 03 RW 02	-	600.000
164	RETNO RAGIL PRAYOGI	3303132701950001	RT 02 RW 02	-	600.000
165	NOVA AGAM FRANDIKA	3303130411930002	RT 02 RW 02	-	600.000

166	MISTOYO	3303131107850002	RT 03 RW 02	-	600.000
167	ANITA PRIYANTI	3303135602950002	RT 03 RW 02	-	600.000
168	WITRI NURAENI	3303134603950003	RT 02 RW 02	-	600.000
169	DESI MARLIANTI	3303135712850001	RT 01 RW 02	-	600.000
170	WARSINI	3303134905740001	RT 01 RW 02	-	600.000
171	WARGIYANTI	3303136304830002	RT 03 RW 02	-	600.000
172	RASMINI	3303134412490001	RT 02 RW 02	-	600.000
173	WINARTO SUMIN	3303131208560001	RT 02 RW 02	-	600.000
174	LINDRIATI	3303135510630002	RT 01 RW 01	-	600.000
175	DINA RIKI ASTUTI	3303135309910001	RT 02 RW 01	-	600.000
176	NIKEN TRI DARYATI	3303136209960004	RT 02 RW 03	-	600.000

KEPALA DESA WANOGARA WETAN



MUHAMMAD AKYAR SIARNO